



P U T U S A N

Nomor 1372 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. H.M. ARIS PANGERANG, S.H., M.H.;**
Tempat Lahir : Palopo;
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/7 Januari 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Panakukang Mas 2 Blok D3
Nomor 3 RT. 003 RW. 010, Kelurahan
Bitua, Kecamatan Manggala, Kota
Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
Lebih Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1372 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 22 November 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.M. ARIS PANGERANG, S.H., M.H. tidak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Pemalsuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 264 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Lebih Subsidair Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. H.M. ARIS PANGERANG, S.H., M.H. terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Pemalsuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DRS. H.M. ARIS PANGERANG, S.H., M.H. selama 4 (empat) tahun dan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa segera menjalani penahanan Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Akta Nomor 09 tanggal 13 Februari 2017 oleh Notaris Liong Rahman, S.H., M.Kn.;
 - 1 (satu) Akta Nomor 214 tanggal 29 November 2011 oleh Notaris Abdul Muis, S.H., M.H.;
 - 1 (satu) Akta Nomor 10 Berita Acara Rapat Pembina Perubahan Anggaran Dasar tanggal 13 September 2012 oleh Notaris Mieie, S.H., M.Kn.;
 - 1 (satu) Akta Nomor 1 tanggal 12 Januari 2013 oleh Notaris Rusni Bahaera, S.H., M.Kn.;
 - 1 (satu) Akta Nomor 11 tanggal 20 April 2015 oleh Notaris Dwi Sugina, S.H.;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1372 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Akta Nomor 16 tanggal 21 April 2015 oleh Notaris Dwi Sugina, S.H.;
- 1 (satu) Akta Nomor 05 tanggal 6 Juli 2016 oleh Notaris Dwi Sugina, S.H.;
- 1 (satu) Akta Nomor 145 tanggal 30 Mei 2016 oleh Notaris Yan Amin, S.H.;
- 1 (satu) Akta Nomor 110 tanggal 20 Juli 2016 oleh Notaris Yan Amin, S.H.;
- 1 (satu) Akta Nomor 5 tanggal 10 Oktober 2000 oleh Notaris Mardiana Kadir, S.H.;
- 1 (satu) Akta Nomor 32 tanggal 25 April 2017 oleh Notaris Liong Rahman, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) Akta Nomor 04 tanggal 20 Juli 2019 oleh Notaris Fauziah, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) Akta Nomor 09 tanggal 4 Agustus 1960 oleh Notaris R.E. Abdulkarnaen, S.H.;
- 1 (satu) Putusan Nomor 65/PDT.G/2017/PN.Mks tanggal 2 Oktober 2017;
- 1 (satu) Putusan Nomor 82/PDT/2018/PT.Makassar tanggal 2 Mei 2018;
- 1 (satu) Putusan Nomor 1324.2K/PDT/2018 tanggal 24 September 2019;
- 1 (satu) Pengesahan Keputusan MenkumHam Nomor AHU-000 4192.AH.01.04 Tahun 2015;
- Surat Kuasa tanggal 12 Mei 2007;
- Surat Pernyataan tanggal 15 Januari 2015;
- Tanda Terima tanggal 29 September 2015;
- Agar dikembalikan kepada Mustandar, S.H.;
- 1 (satu) Salinan Minuta Akta Nomor 32 tanggal 23 Januari 2015 oleh Notaris Febert Ricardo Finontoan, S.H.;
- 1 (satu) Salinan Minuta Akta Nomor 27 tanggal 19 Maret 2015 oleh Notaris Febert Ricardo Finontoan, S.H.;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1372 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Salinan Minuta Akta Nomor 11 tanggal 9 Juli 2015 oleh Notaris Febert Ricardo Finontoan, S.H.;
- 1 (satu) asli Tanda Terima Akta Nomor 27 tanggal 19 Maret 2015 tertanggal 29 September 2015;
- 1 (satu) Surat Kuasa dari Dra. Jumiati Nur kepada Drs. H.M. Aris Pangerang, S.H., M.H. tanggal 12 Mei 2007;
- 1 (satu) Surat Kuasa dari Dra. Hj. Muliati Nur kepada Drs. H.M. Aris Pangerang, S.H., M.H. tanggal 12 Mei 2007
- 1 (satu) Surat Kuasa dari Dra. Halija Nur kepada Drs. H.M. Aris Pangerang, S.H., M.H. tanggal 12 Mei 2007;
- 1 (satu) Surat Kuasa dari Dra. Ir. Darwis Nur kepada Drs. H.M. Aris Pangerang, S.H., M.H. tanggal 12 Mei 2007;
- 1 (satu) Surat Kuasa dari Dra. Nurhayati Nur kepada Drs. H.M. Aris Pangerang, S.H., M.H. tanggal 12 Mei 2007;
- 1 (satu) Surat Kuasa dari Rachmawati Nur kepada Drs. H.M. Aris Pangerang, S.H., M.H. tanggal 12 Mei 2007;
- 1 (satu) Surat Kuasa dari Suriati Nur kepada Drs. H.M. Aris Pangerang, S.H., M.H. tanggal 12 Mei 2007;
- 1 (satu) Apidapid legalisir Kantor Pos dengan Nomor W.22.UJ/383/HKM/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 perihal Mohon Penjelasan terhadap Akta Nomor 11 Tahun 1976;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 595/Pid. B/2021/PN.Mks tanggal 19 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.M. ARIS PANGERANG, S.H., M.H. tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. H.M. ARIS PANGERANG, S.H., M.H. tersebut dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1372 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Drs. H.M. ARIS PANGERANG, S.H., M.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memakai/menggunakan surat palsu";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H.M. ARIS PANGERANG, S.H., M.H. tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan (Tahanan Kota) Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Akta Nomor 09 tanggal 13 Februari 2017 oleh Notaris Liong Rahman, S.H., M.Kn.;
 - 1 (satu) Akta Nomor 214 tanggal 29 November 2011 oleh Notaris Abdul Muis, S.H., M.H.;
 - 1 (satu) Akta Nomor 10 Berita Acara Rapat Pembina Perubahan Anggaran Dasar tanggal 13 September 2012 oleh Notaris Mieie, S.H., M.Kn.;
 - 1 (satu) Akta Nomor 1 tanggal 12 Januari 2013 oleh Notaris Rusni Bahaera, S.H., M.Kn.;
 - 1 (satu) Akta Nomor 11 tanggal 20 April 2015 oleh Notaris Dwi Sugina, S.H.;
 - 1 (satu) Akta Nomor 16 tanggal 21 April 2015 oleh Notaris Dwi Sugina, S.H.;
 - 1 (satu) Akta Nomor 05 tanggal 6 Juli 2016 oleh Notaris Dwi Sugina, S.H.;
 - 1 (satu) Akta Nomor 145 tanggal 30 Mei 2016 oleh Notaris Yan Amin, S.H.;
 - 1 (satu) Akta Nomor 110 tanggal 20 Juli 2016 oleh Notaris Yan Amin, S.H.;
 - 1 (satu) Akta Nomor 5 tanggal 10 Oktober 2000 oleh Notaris Mardiana Kadir, S.H.;
 - 1 (satu) Akta Nomor 32 tanggal 25 April 2017 oleh Notaris Liong Rahman, S.H., M.Kn.;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1372 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Akta Nomor 04 tanggal 20 Juli 2019 oleh Notaris Fauziah, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) Akta Nomor 09 tanggal 4 Agustus 1960 oleh Notaris R.E Abdulkarnaen, S.H.;
- 1 (satu) Putusan Nomor 65/PDT.G/2017/PN.Mks tanggal 2 Oktober 2017;
- 1 (satu) Putusan Nomor 82/PDT/2018/PT.Makassar tanggal 2 Mei 2018;
- 1 (satu) Putusan Nomor 1324.2K/PDT/2018 tanggal 24 September 2019;
- 1 (satu) Pengesahan Keputusan MenkumHam Nomor AHU-000 4192.AH.01.04 tahun 2015;
- Surat Pernyataan tanggal 15 Januari 2015;
- Tanda Terima tanggal 29 September 2015;

Dikembalikan kepada Mustandar, S.H.;

- 1 (satu) Salinan Minuta Akta Nomor 32 tanggal 23 Januari 2015 oleh Notaris Febert Ricardo Finontoan, S.H.;
- 1 (satu) Salinan Minuta Akta Nomor 27 tanggal 19 Maret 2015 oleh Notaris Febert Ricardo Finontoan, S.H.;
- 1 (satu) Salinan Minuta Akta Nomor 11 tanggal 9 Juli 2015 oleh Notaris Febert Ricardo Finontoan, S.H.;
- 1 (satu) asli Tanda Terima Akta Nomor 27 tanggal 19 Maret 2015 tanggal 29 September 2015;
- 1 (satu) Surat Kuasa dari Dra. Jumiati Nur kepada Drs. H.M. Aris Pangerang, S.H., M.H. tanggal 12 Mei 2007;
- 1 (satu) Surat Kuasa dari Dra. Hj. Muliati Nur kepada Drs. H.M. Aris Pangerang, S.H., M.H. tanggal 12 Mei 2007;
- 1 (satu) Surat Kuasa dari Dra. Halija Nur kepada Drs. H.M. Aris Pangerang, S.H., M.H. tanggal 12 Mei 2007;
- 1 (satu) Surat Kuasa dari Dra. Ir. Darwis Nur kepada Drs. H.M. Aris Pangerang, S.H., M.H. tanggal 12 Mei 2007;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1372 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Kuasa dari Dra. Nurhayati Nur kepada Drs. H.M. Aris Pangerang, S.H., M.H. tanggal 12 Mei 2007;
- 1 (satu) Surat Kuasa dari Rachmawati Nur kepada Drs. H.M. Aris Pangerang, S.H., M.H. tanggal 12 Mei 2007;
- 1 (satu) Surat Kuasa dari Suriati Nur kepada Drs. H.M. Aris Pangerang, S.H., M.H. tanggal 12 Mei 2007;
- 1 (satu) Apidapid legalisir Kantor Pos dengan Nomor W.22.U/383/HKM/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 perihal Mohon Penjelasan terhadap Akta Nomor 11 tahun 1976;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 222/PID/2022/PT MKS tanggal 21 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Januari 2022 Nomor 595/Pid.B/2021/PN.Mks yang dimintakan banding;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 595/Akta Pid.B/2021/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Agustus 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 9 Agustus 2022;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1372 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 9 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memakai/menggunakan surat palsu" dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan mengenai fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa sesuai fakta yang relevan secara yuridis, Terdakwa terbukti memasukkan keterangan yang tidak benar sehingga terbitlah Akta Otentik berupa Akta Nomor 32 tanggal 23 Januari 2015 (tentang Akta Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar/YPTKD), yang dilanjutkan pada tanggal 19 Maret 2015 terbit Akta Nomor 27 tanggal 19 Maret 2015 (tentang Akta

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1372 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penegasan), dimana dalam kedua akta tersebut, Drs. H. Patri Abdullah bertindak selaku Pendiri Ketua Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) Makassar dan Terdakwa bertindak selaku Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) Makassar, padahal senyatanya tidak ada kuasa dari Suriati Nur, Rachmawati Nur, Dra. Hj. Muliati Nur, Ir. Darwis M. Nur, Dra. Nurhayati Nur, Dra. Halijah Nur dan Jumiaty Nur, dan juga Surat Kuasa dari Nyonya Dra. Hj. Rukmini A.S., M.Si yang memberi kuasa kepada Terdakwa untuk membuat perubahan akta, sebab ternyata dalam surat-surat kuasa tersebut, kepada Terdakwa hanya diberikan kuasa terbatas pada pembenahan dan penyelesaian konflik Yayasan Penyelenggara UVRI Makassar yang berlarut-larut (krusial) dan untuk melakukan langkah-langkah dan upaya dalam proses pengembalian penyelenggaraan dan pengelolaan UVRI kepada Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) Pusat Makassar;

- Bahwa Terdakwa juga melakukan perubahan atas Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma berdasarkan Akta Yayasan yang terakhir yaitu Akta Nomor 5 tanggal 10 Oktober 2000, padahal Akta Yayasan Nomor 5 tanggal 10 Oktober 2000 tidak berlaku lagi, dan telah berubah menjadi Nomor 214 tanggal 9 November 2011, dan kemudian berubah menjadi Akta Yayasan Nomor 1 tanggal 12 Januari 2012, kemudian diubah menjadi Akta Nomor 11 tanggal 20 April 2015, kemudian diubah menjadi Akta Nomor 16 tanggal 21 April 2015, kemudian diubah menjadi Akta Nomor 05 tanggal 6 Juli 2016, kemudian diubah lagi menjadi Akta Nomor 145 tanggal 30 Mei 2016 dan seterusnya, dimana pada Akta Perubahan Nomor 145 tanggal 30 Mei 2016, Saksi Dra. Hj. Halijah Nur, M.Si., berkedudukan sebagai Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan subsidair sebagaimana Pasal 266 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1372 K/Pid/2022



- Bahwa mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan melihat perbuatan dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah adil dan tepat serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 266 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Drs. H.M. ARIS PANGERANG, S.H., M.H.** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **8 Desember 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1372 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Yohanes Priyana, S.H., M.H.
TTD
Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. Desnayeti M., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP.19600121 199212 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1372 K/Pid/2022